PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	**: SOP/AP/71**
Tanggal Pembuatan	**: 01 Juli 2019**
Tanggal Revisi	**: 09 Januari 2025**
Tanggal Efektif	**: 09 Januari 2026**
Disahkan Oleh	**Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau,** **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** **NIP. 19811207 200704 1 001**

SOP Pendaftaran Perkara Pada e-Court

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintahan
10. SK Dirjen Nomor 019/DjA/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
12. SK KMA No 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
13. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
14. SK KMA No 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
15. Keputusan KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
16. Keputusan Dirjen Badilag NARI no. 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara elektronik;

Kualifikasi pelaksana

1. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;
2. D-III;
3. S1 Sederajat;
4. S2 Sederajat;

Keterkaitan

1. SOP Prosedur Pembayaran Panjar Biaya Perkara
2. SOP Penetapan Majelis Hakim
3. SOP Penunjukan Panitera Pengganti
4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
5. SOP Penetapan Hari Sidang

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan PC atau Laptop, Alat Tulis Kantor (ATK), Koneksi Internet, Printer, Scanner, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

Berkas Perkara Tingkat Pertama

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Advocat / Pengguna Lain	Admin e-Court PA Pulang Pisau	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mendaftarkan perkara Gugatan / Permohonan			PC atau Laptop, Koneksi Internet	5 menit	Mendapatkan nomor registrasi online

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Advocat / Pengguna Lain	Admin e-Court PA Pulang Pisau	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
2	Input data pihak			PC atau Laptop, Koneksi Internet, Identitas Pihak	10 menit	Data pihak tercatat dalam aplikasi e-court
3	Melengkapi dan mengupload berkas perkara			PC atau Laptop, Koneksi Internet, berkas perkara	30 Menit	Berkas perkara yang telah di upload pada aplikasi e-court
4	Mencetak e-SKUM yang yang telah tercantum pada aplikasi			PC atau Laptop, Koneksi Internet, printer	10 Menit	Mendapatkan e-SKUM
5	Pembayaran panjar biaya perkara melalui virtual account			PC atau Laptop, Koneksi Internet, virtual account	1 x 24 jam	Panjar biaya perkara yang sudah dibayar
6	Verifikasi pembayaran			PC atau Laptop, Koneksi Internet	5 menit	Nomor perkara

DOKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU